



**P U T U S A N**  
**Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. SOMA HARJA bin EMBAY**, beralamat di Kampung Kemang RT.001

RW.003 Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Suswandaru, S.H.M.H., Muhammad Mandala Putra, S.H., dan Eko Proyo Widodo, S.H., Para Advokat yang berkantor di MANDALA, S.H. & ASSOCIATES beralamat di Kampung Karakal Nomor 8 RT.02 RW.03 Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**MUHAMAD TOHA**, beralamat di Pura Bojonggede Blok 02 Nomor 20 RT.03/RW.18 Kelurahan Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah selaku Pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 214/Kemang seluas 2810 M2 (duaribu delapan ratus sepuluh meter persegi);
2. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474/265-Desa. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemang Tertanggal 20 Juli 2023 bahwa H. SOMA HARJA Bin EMBAY alias H. SOMA HARJA alias SOMA EMBAY adalah satu orang yang sama;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Cbi*



3. Bahwa, Tergugat merupakan Ahli Waris dari Almarhum **HERMAWAN TANUWIJAYA**;
4. Bahwa, Penggugat dengan Almarhum Hermawan Tanuwijaya telah sepakat untuk melakukan perjanjian Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/II/Kab/Semp/1991 tanggal 28 Februari 1991 yang dibuat oleh Ny. Supiah Nurbaiti, S.H. Notaris Bogor;  
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*  
Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdota *"suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"*
5. Bahwa, Transaksi Jual beli Tanah Hak Milik (SHM) No. 214/Kemang seluas 2810 M2 (duaribu delapan ratus sepuluh meter persegi) dengan Nilai Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Akta Jual Beli No. 120/II/Kab/Semp/1991 dibuat oleh Ny. Supiah Nurbaiti, S.H. Notaris Bogor;  
Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdota adalah: *"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"*
6. Bahwa, meskipun Almarhum Hermawan Tanuwijaya telah sepakat dan menyanggupi pembayaran yang akan dilakukan sebagaimana yang telah diatur dan disepakati dalam perjanjian jual beli, namun faktanya Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai Pembeli dan tidak beritikad baik untuk membayarkan uang pembayaran tanah Hak Milik (SHM) No. 214/Kemang seluas 2810 M2 (dua ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) lahan yang merupakan obyek jual beli sebagai mana tercantum dalam akta yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dihadapan Ny. Supiah Nurbaiti, S.H. Notaris Bogor berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/II/Kab/Semp/1991 tanggal 28 Februari 1991;
7. Bahwa selama Bapak Hermawan Tanuwijaya masih hidup, Penggugat telah berulang kali meminta Pelunasan (Pembayaran) yang telah disepakati berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/II/Kab/Semp/1991, tetapi Tergugat hanya berjanji dan terus berjanji tanpa dapat memastikan untuk dapat menyelesaikan Pembayaran;  
Berdasarkan **Pasal 1457 KUH Perdata**, *"Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."*



8. Bahwa idealnya, ketika kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian Jual beli, tentu Pembeli yang dalam hal ini adalah Tergugat sudah seharusnya mengetahui dan menyiapkan sumber dana untuk melakukan pembayaran sesuai yang disepakati dan disanggupinya saat awal pembuatan perjanjian jual beli sehingga sungguh aneh dan tidak bertanggung jawab apabila tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar;
9. Bahwa, Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara. Dalam Hukum adat jual beli tanah itu bersifat **terang dan tunai**; dimana penjual belum pernah membayar sama sekali, hal ini jelas telah melanggar “asas tunai” dalam hukum pertanahan nasional, maupun hukum adat terkait jual beli hak atas tanah. Maka berlakulah cacat syarat sahnya perjanjian unsur objekif, yaitu sebab yang halal karena melanggar asas tunai pertanahan;
10. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan a quo kepengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A, Penggugat melalui Kuasa hukum telah mendatangi kediaman Rumah Hermawan Tanuwijaya yang beralamat di Jalan U. Tanuwijaya, RT.02/RW. II, Desa Tajur, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut, berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Tajur, No : 21/Tjr tanggal 14 Agustus 2023 menerangkan bahwa Tergugat (Herman Tanuwidja) telah meninggal Dunia dan tidak ada keturunan ahli warisnya yang beralamat di Desa Tajur;
11. Bahwa, Penggugat juga mendatangi rumah Bapak Muhamad Toha Selaku Ahli Waris dari Alm. Hermawan Tanuwijaya untuk menanyakan tentang permasalahan tersebut;

Menurut **J. Satrio, S.H.** dalam buku *Hukum Waris* (hal. 87) mengatakan bahwa hak saisine adalah hak daripada ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apa, otomatis/demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris (secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris), sekalipun si ahli waris belum/tidak mengetahui adanya pewarisan. Sehubungan dengan itu, maka dalam hal adanya suatu hubungan hukum antara dua orang yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan pengadilan, maka matinya salah satu pihak, tidak menghilangkan atau membatalkan hubungan hukum tersebut, tetapi hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tersebut beralih kepada para ahli waris.



Berdasarkan Yurisprudensi [Mahkamah Agung No. 1030 K/Pdt/2007.](#)

Dalam kasus tersebut, almarhum suami penggugat membuat perjanjian di bawah tangan dengan tergugat mengenai jual beli tanah dan rumah. Akan tetapi, hingga almarhum suami penggugat meninggal, tergugat tidak juga melakukan kewajibannya melunasi harga yang telah disepakati. Oleh karena itu penggugat melayangkan gugatan wanprestasi kepada tergugat. Mahkamah Agung menyatakan tergugat melakukan wanprestasi.

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah wanprestasi/ingkar janji tersebut, sangat jelas dan nyata Penggugat mengalami kerugian dan tidak dapat menjual kepada pihak lain sudah sepatutnya Akta Jual Beli No. 120/II/Kab/Semp/1991 tanggal 28 Februari 199, yang dibuat Ny. Supiah Nurbaiti, S.H. Notaris Bogor batal demi hukum;

Syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan Berdasarkan pasal 1266 KUH

Perdata: *a. perjanjian bersifat timbal balik*

*b. harus ada wanprestasi*

*c. harus dengan putusan hakim*

Menurut J. Satrio dalam buku Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya (hal. 50), perikatan (yang dilahirkan melalui perjanjian ini) dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Untuk memberikan sesuatu;
2. Untuk melakukan/berbuat sesuatu;
3. Untuk tidak melakukan sesuatu.

Syarat pembatalan perjanjian adalah perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, pembatalan dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim, dan harus ada wanprestasi.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang sahnya suatu perjanjian. Sepakat mereka yang mengijatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu pemeriksaan. hal tersebut merupakan syarat Subjektif karena mengenai Orang-orang yang melakukan perjanjian atau suatu perikatan, Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat subyektif maupun obyektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian.



14. Bahwa sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif, dan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif, yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak pembuatnya, membuat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif, yakni hal tertentu dan kausa yang halal, menyebabkan perjanjiannya batal demi hukum;
15. Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHP. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum.
16. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, sebidang tanah tersebut masih dikuasai oleh Pihak Penggugat (**H. SOMA HARJA bin EMBAY**);
17. Bahwa, sampai gugatan ini diajukan Penggugat masih melakukan pembayaran (SPPT) Pajak Bumi & Bangunan dengan **NOP: 32.03.180.021.005-0654.0** atas Nama Penggugat (**H. SOMA HARJA bin EMBAY**);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan yang amarnya sebagai berikut.

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 214/Kemang seluas 2810 M2 (duaribu delapan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kampung Kemang, RT. 02/03, Desa Kemang, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor dengan batas-batas:
  - Barat : Jalan Desa
  - Utara : Pasar
  - Selatan : Tanah Bapak Alek
  - Timur : Tanah Ibu Upi



4. Menyatakan Batal Akta Jual Beli No. 120/II/Kab/Semp/1991 tertanggal 28 Februari 1991 yang ditandatangani oleh Supiah Nurbaiti, S.H. Notaris Bogor;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2023, tanggal 9 November 2023 dan tanggal 23 November 2023 telah dipanggil dengan patut, akan tetapi Tergugat tetap tidak datang tanpa oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 214, atas nama pemegang hak Soma Embay yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor: 32.03.180.021.005-0654.0 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, sesuai dengan foto copy dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 474/265-Desa atas nama H. Soma Harja yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemang Sekretaris Desa Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 120/II/Kab/Semp/1991 tertanggal 28 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Semplak Notaris Bogor, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:



1. **SUAEB FAHRIZAL** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kp. Kemang, Rt. 001/Rw. 003, Kelurahan Kemang, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat sudah lama tinggal ditempat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dahulu beli tanah yang di Kp. Kemang, Rt. 001/Rw. 003, Kelurahan Kemang, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat kepada Pak Miskah lalu dibangun rumah tersebut namun bukan tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa objek sengketa adalah tanah kosong yang digarap;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Pak Sukri lalu dibuatkan sertifikat atas nama Penggugat dan semenjak itu belum pernah pindah ke tangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut menjadi obyek sengketa semenjak ada AJB (Akta Jual beli);
- Bahwa semenjak (Akta Jual Beli) tersebut dibuat Bapak Hermawan Tanuwidjaya belum pernah membayarkan pembayaran tanah tersebut setelah Penggugat menjual kepada Pak Hermawan;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat;

2. **ODJIN SYARIFUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kp. Kemang, Rt. 001/Rw. 003, Kelurahan Kemang, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Pak Hermawan mempunyai hubungan pertemanan;
- Bahwa Pak Hermawan sudah meninggal dunia dan mempunyai anak yang bernama Muhamad Toha;
- Bahwa semenjak (Akta Jual Beli) tersebut dibuat Bapak Hermawan Tanuwidjaya tahun 1991, Pak Hermawan belum pernah membayarkan pembayaran tanah tersebut setelah Penggugat menjual kepada Pak Hermawan;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;





Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi oleh Tergugat terkait dengan belum dibayarnya secara tunai/ lunas oleh Tergugat selaku ahli waris dari Almarhum Hermawan Tanuwijaya kepada Penggugat dalam hubungan jual beli tanah yang telah bersertifikat atas nama Penggugat sejak kesepakatan antara Penggugat dengan Almarhum Hermawan Tanuwijaya yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 120/II/Kab/Semp/1991 tanggal 28 Februari 1991 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SUAEB FAHRIZAL dan ODJIN SYARIFUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 yang dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi Penggugat yang menerangkan bahwa objek tanah dikuasai oleh Penggugat, maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 214/Kemang seluas 2810 M2 (dua ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kampung Kemang, RT. 02/03, Desa Kemang, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor dengan batas-batas:

- Barat : Jalan Desa
- Utara : Pasar
- Selatan : Tanah Bapak Alek
- Timur : Tanah Ibu Upi

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Almarhum Hermawan Tanuwijaya atau ayah dari Tergugat telah terjadi jual beli tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1, namun berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa semenjak (Akta Jual Beli) tersebut dibuat Bapak Hermawan Tanuwidjaya tahun 1991, Pak Hermawan belum pernah membayarkan





pembayaran tanah tersebut setelah Penggugat menjual kepada Pak Hermawan, sehingga tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat serta sehingga alat-alat bukti Penggugat tersebut diatas cukuplah beralasan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji;
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 214/Kemang seluas 2810 M2 (duaribu delapan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kampung Kemang, RT. 02/03, Desa Kemang, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor dengan batas-batas:
  - Barat : Jalan Desa
  - Utara : Pasar
  - Selatan : Tanah Bapak Alek
  - Timur : Tanah Ibu Upi
5. Menyatakan Batal Akta Jual Beli No. 120/II/Kab/Semp/1991 tertanggal 28 Februari 1991 yang ditandatangani oleh Supiah Nurbaiti, S.H. Notaris Bogor;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Hasanudin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. dan Dhian Febriandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 24 Oktober 2023 putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suryani, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H,

Hasanudin, S.H., M.H,

Ttd

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suryani, S.H.

Perincian biaya :

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Pendaftaran.....              | Rp30.000, 00  |
| 2. Pemberkasan .....             | Rp75.000, 00  |
| 3. Panggilan surat tercatat..... | Rp42.000,00   |
| 4. PNPB Panggilan .....          | Rp20.000,00   |
| 5. Biaya Sumpah .....            | Rp40.000,00   |
| 6. Redaksi .....                 | Rp10.000,00   |
| 7. Materai Putusan .....         | <u>Rp10.000, 00</u>                                   |
| Jumlah .....                     | Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); |